JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN HUKUM

[1]Salahudin Pakaya, [2]Ismet Hadi

[1,2]Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan,
Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. 96181

Email: [1]yadhikhlas@umgo.ac.id [2]ismethadi@umgo.ac.id

Abstract

Research methods in the field of law are very diverse, some interpret that legal research an sich means that legal research is not in the realm of behaviour, but legal research is research in accordance with its identity as legal science. Another opinion states that legal research is divided into normative research, empirical research and socio-legal research. In the current academic space, there is a confusion of paradigms in research activities and approaches among legal studies that adopt social science methods. Each conceptual map has elements: research paradigm, research objectives, research methods and research strategy. Mistakes in choosing a conceptual map will make it difficult for researchers to complete their research.

Keywords : Legal Research; Legal Norms; Research Methods

Abstrak

Metode penelitian bidang hukum sangat beragam pendapat, ada yang menafsirkan bahwa penelitian hukum an sich maknanya bahwa penelitian bidang hukum bukan dalam ranah perilaku, namun penelitian hukum merupakan penelitian sesuai dengan jati dirinya sebagai ilmu hukum. Pendapat lain menyatakan penelitian hukum terbagi atas penelitian normatif, penelitian empiris dan penelitian socio legal. Dalam ruang akademik saat ini, ada kerancuan paradigma dalam kegiatan penelitian dan cara pendekatannya di kalangan para penstudi ilmu hukum yang mengadopsi metode ilmu sosial. Setiap peta konseptual memiliki unsur-unsur: paradigma penelitian, tujuan pe-nelitian, metode penelitian dan strategi pene-litian. Kekeliruan dalam memilih peta konseptual akan menyulitkan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

Kata Kunci: Penelitian Hukum; Norma Hukum; Metode Penelitian

A. Pendahuluan

Penelitian merupakan aktifitas yang tidak hanya dilakukan oleh seorang akademisi, tetapi siapapun dapat melakukan penelitian dengan maksud dan tujuan untuk membahas suatu permasalahan atau isu yang menghangat di tengah masyarakat. Melalui penelitian dapat ditemukan faktor-faktor penyebab suatu permasalahan, sehingga dapat dirumuskan alternatif penyelesaiannya dengan menggunakan teori yang sudah ada atau merancang teori baru yang lebih efektif untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan.

Dalam ajaran Islam, kegiatan penelitian merupakan perintah Allah Swt yang tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat (6) : "*Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seseorang fasik kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecorobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu". A*yat ini berpesan bahwa betapa pentingnya suatu penelitian, agar terhindar dari kecelekaan dan kerugian karena suatu kebodohan (kecerobohan) menangani suatu masalah.

Masalah atau permasalahan memicu pikiran seorang peneliti (ilmuwan) untuk mengadakan penelitian dengan langkah mengamati (observasi), mengumpulkan data/bahan/materi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, selanjutnya mengurai dan menganalisis, dan akhirnya mengambil kesimpulan. Mahasiswa sering keliru dalam merancang penelitian sebagai tugas akhir studinya dengan lebih dahulu mencari judul penelitian. Padahal seharusnya yang dilakukan lebih dahulu adalah mencari atau menemukan suatu permasalahan, sehingga mudah untuk merumuskan judul penelitian.

Menemukan masalah memang tidak mudah, sebagaimana yang dikemukan oleh Best and Khan *one of the most difficult phase the research is the choice of a suitable problem,* salah satu yang amat sulit dalam tahapan peneletian adalah menentukan masalah. Tetapi apabila peneliti telah menemukan masalah yang menarik untuk dijadikan sebagai topik kajian dalam penelitian, maka 50 % pekerjaan penelitiannya telah selesai[1].

[1] Prof Sugiyono, "Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian Evaluasi)", *Bandung: Alfabeta Cv*, 2016.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Umumnya mahasiswa dijenjang Strata Satu (S1) belum memahami apa itu masalah (permasalahan) *whats is the Problem*, padahal sejak mereka mulai masuk dijenjang pendidikan sekolah menengah atas (sebelum di perguruan tinggi) sering diperhadapkan dengan masalah yang diberikann oleh gurunya. Misalnya saat guru Matematika memberikan soal kepada para muridnya, saat itulah murid sedang diperhadapkan dengan masalah yang harus mereka pecahkan.

Penulis perlu mengemukakan definisi masalah dalam tulisan ini, sehingga lebih memantapkan pemahaman mahasiswa atau siapa saja yang hendak melakukan penelitian. Definsi masalah itu sangat sederhana dan mudah dipahami, masalah adalah kesenjangan antara harapan (yang seharusnya) *das sollen* dengan kenyataan (yang terjadi) *das sein,* kesenjangan antara idealitas dengan realitas. Mahasiswa selama mengikuti perkuliahan sudah banyak memperoleh pengetahuan terutama mengenai teori atau konsep yang dalam dunia pengetahuan hal itu dikatakan sesuatu yang ideal (yang seharusnya). Dengan demikian mahasiswa bisa cepat mengidentifikasi masalah apabila bertemu dengan fakta yang tidak sesuai dengan teori atau konsep yang dipelajari.

Teori atau konsep yang sifatnya ideal seringkali tidak terlaksana secara nyata sesuai idealitasnya. Sehingga hal ini menjadi masalah (permasalahan) yang merangsang pikiran untuk mencari apa sebenarnya yang menyebabkan idealitas teori atau konsep tersebut tidak dapat terimplementasi dalam tataran praktis (realitas).

Sugiyono menguraikan cara yang mudah bagi peneliti dalam menemukan masalah, yakni: 1) terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, 2) terdapat penyimpangan antara yang telah direncanakan dengan kenyataan, 3) ada pengaduan, dan 4) ada kompetisi. Dengan menggunakan pola ini, peneliti akan mudah membuat rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan dan/atau pernyataan.

Sebagai contoh untuk menemukan masalah pada keadaan yang melanda dunia tahun 2019 yakni pandemi *Corona virus disease 2019* (Covid 19), yang mana hal ini telah menjadi masalah bagi keberlangsungan hidup manusia. Banyak yang telah direncanakan oleh individu atau kelompok, bahkan oleh suatu negara dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara

ke depan menjadi lebih baik, pada akhirnya rencana tersebut mengalami kegagalan karena akibat serangan pandemi Covid 19 tersebut.

Dengan adanya pandemi Covid 19 ini ternyata memunculkan berbagai artikel yang dihasilkan oleh para peneliti, hampir semua disiplin ilmu mempelajari dan meneliti fenomena (gejala) dan fakta pandemi Covid 19 karena telah menjadi permasalahan kemanusiaan di dunia saat ini. Seorang peneliti sudah tentu sangat peka dengan adanya pandemi ini, karena dalam dirinya telah terbentuk kerangka berpikir untuk selalu ingin mengetahui suatu gejala dan fakta, dan mencari formula yang tepat dalam mengatasinya.

Setiap saat seseorang diperhadapkan dengan masalah, hanya saja permasalahan itu ada yang dapat diselesaikan dengan cepat dan ada permasalahan yang memerlukan waktu untuk menemukan formula penyelesaiannya. Dalam dunia ilmu pengetahuan, penyelesaian atau pemecahan masalah *problem solving* menggunakan metode tertentu yang selanjutnya hal itu dirumuskan dalam suatu metode penelitian.

Metode penelitian adalah cara yang efektif digunakan peneliti melalui tahapan-tahapan yang ditentukan secara sistematis. Tahapan yang sistematis inilah menjadi penciri suatu kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah. Oleh sebab itu pemahaman dan penguasaan metodologi penelitian merupakan syarat mutlak dipenuhi setiap peneliti, sehingga tidak sulit menyelesaikan pekerjaan penelitian.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Norma hukum

Penelitian atau penulisan hukum selalu diidentikkan dengan penelitian normatif, sebab dalam ilmu hukum yang menjadi kajian pertama dan utama adalah Norma. Meskipun dalam perkembangan ilmu hukum muncul jenis penelitian yang bersifat empiris, tetapi hal itu dianggap sebagai fakta yang timbul akibat interaksi sosial (masyarakat) yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang pada gilirannya memerlukan pendekatan norma hukum dan atau norma sosial lainnya dalam mengatasinya.

Hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan norma karena dalam mendefinisikan hukum selalu bermuara pada Norma. Meskipun para ahli

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

mengatakan bahwa hukum tidak dapat didefinsikan secara tetap karena betapa luasnya wilayah cakupan hukum. Apabila ilmuwan hukum akan mengartikan hukum menurut pemikirannya, maka hukum akan diartikannya sebagai Norma.

Pada bagian ini perlu diuraikan definisi norma yang menjadi basis kajian para ilmuwan hukum. Maria Farida Indrarti mengartikan norma berasal dari bahasa latin yang mula-mula diartikan siku-siku sebagai patokan untuk mengukur suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Selanjutnya dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai patokan atau ukuran untuk menentukan suatu tindakan atau perliku seseorang dalam hidup bermasyarakat. Norma dalam bahasa Arab disamakan dengan istilah kaidah, dan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pedoman, aturan, patokan, ukuran, standar[2].

Jimly Asshiddiqie mengartikan norma merupakan pelembagaan nilai-nilai yang baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, dan perintah. Norma diambil dari bahasa Yunani yaitu *Nomos* yang berarti nilai yang kemudian dipersempit pengertiannya menjadi norma hukum. Dalam bahasa Arab, Norma diartikan dengan *qo'idah* yang berarti ukuran atau nilai pengukur [3].

Pengertian norma yang dikemukakan Maria Farida Indrarti dan Jimly Asshiddiqie di atas, dapat dimaknai bahwa norma merupakan suatu ukuran, aturan, patokan, dan pedoman yang berfungsi mengatur dan menata suatu tindakan atau perilaku seseorang dan atau masyarakat dalam hidup bermasyarakat yang bersifat perintah, larangan, dan kebolehan (preskriptif dan imperative). Dengan demikian, sudah jelas bahwa hukum yang selalu diartikan sebagai norma, karena hukum berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat dan berfungsi sebagai aturan atau pedoman tingkah laku sesorang.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa norma yang dijadikan sebagai pedoman atau aturan untuk menata kehidupan bersama. Dengan adanya norma tersebut, hubungan antar individu dan masyarakat akan ber-

[2] Maria Farida Indrarti, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan Ke KANISIUS, Yogyakarta, 2011.
[3] Jimly Asshiddiqie, "Perihal undang-undang di Indonesia", 2006.

langsung tertib, aman dan damai. Setiap manusia (individu) memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan naluri kemanusiaannya (kebutuhan dan kepentingan), yang terkadang naluri itu akan berbenturan satu sama lain. Agar tidak terjadi benturan naluri antar individu dan/atau masyarakat, maka dibuatkan norma yang berfungsi mengatur dan menata kehidupan suatu komnunitas masyarakat. Dalam Ilmu Hukum dipelajari sejumlah norma yang ada dalam masyarakat selain norma hukum, yakni norma Agama, Adat, Susila, Etika. Kesemuanya ini merupakan Norma yang bermuara pada tatanan nilai yang menghendaki terciptanya kehidupan manusia yang tertib, aman, damai, bahagia, adil, makmur, dan sejahterah.

Para ilmuwan hukum merumuskan bahwa Norma Hukum salah satu cirinya adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemegang kekusaan negara. norma Hukum, saat ini lebih mudah diidentifikasi, karena sifatnya tertulis. Tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara era modern, mensyaratkan adanya sistem hukum yang menjadi pedoman bernegara (baca: Negara Hukum), konsekwensinya diperlukan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan negara[4].

Mahasiswa yang belajar Ilmu Hukum sebenarnya lebih mudah menemukan masalah yang dijadikan sebagai tema penelitiannya. Norma hukum yang telah tertera dalam aturan hukum merupakan hal yang ideal dan dicita-citakan oleh pembuat aturan. Tetapi aturan yang ideal ini seringkali tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan faktual.

Sebagai contoh sederhana permasalahan hukum yang mudah ditemukan adalah ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas, menurut aturannya (secara normatif) setiap pengendara bermotor harus memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), tetapi dalam faktanya masih banyak yang mengendarai motor tidak memiliki SIM. Contoh yang lain adalah aturan hukum tentang larangan minuman keras (miras), tetapi kenyataannya dalam masyarakat masih banyak yang mengkonsumsi miras.

Mahasiswa hukum yang banyak bergelut dengan teori atau konsep hukum dan banyak membaca sejumlah aturan hukum yang tersebar dalam

[4] Rachmat Trijono, "Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Cet. I", *Depok Timur: Papas Sinar Sinanti*, 2013.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

beberapa peraturan perundang-undangan, akan sangat mudah menemukan permasalahan hukum. Teori, asas, dan aturan hukum merupakan nilai-nilai yang bersifat konseptual dan ideal yang diharapkan dapat terimplememtasi dalam tatanan hidup masyarakat yang bersifat faktual dan real.

2. Peneltian normatif

Penelitian Normatif sebagaimana telah disinggung sebelumnya, merupakan kajian spesifik dalam ilmu hukum. Penelitian atau penulisan hukum senantiasa berhubungan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, terutama Norma Hukum. Apalagi dalam perkembangan kehidupan masyarakat modern yang mengelola hidup dengan cara berorganisasi, yakni bernegara, maka keberadaan Norma Hukum menjadi kebutuhan dalam menata organisasi (negara) supaya dapat mewujudkan maksud dan tujuan hidup yang dicita-citakan.

Dalan penelitian atau penulisan hukum hukum dikenal dua jenis penelitian yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif memang hanya spesifik dilakukan dalam kajian ilmu hukum, karena hukum sangat identik dengan Norma. Munculnya penelitian hukum empiris, merupakan perkembangan dari hasil kajian kritik terhadap hukum yang sifatnya normatif yang tidak dapat mengikuti dinamika kehidupan masyarakat.

Dinamika kehidupan masyarakat yang sangat cepat seringkali tidak dapat dikejar oleh normatifitas hukum, karena aturan-atauran hukum membutuhkan waktu yang lama. Norma Hukum yang sudah terbentuk dalam bentuk aturan hukum tidak serta merta bisa cepat diubah, sebab memerlukan proses pembentukan melalui lembaga negara yang berkuasa menyusun dan menetapkan Norma Hukum tersebut baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau putusan hakim.

Normatifitas hukum sering mendapat kritikan dari para ilmuwan hukum yang beraliran hukum realisme, karena tidak dapat merespon secara cepat kebutuhan hukum masyarakat. Meski demikian, Norma Hukum yang diharapkan menjawab kebutuhan hukum masyarakat karena hanya Norma Hukum yang efektif menciptakan keadilan, manfaat, dan kepastian bagi tatanan ke-

hidupan masyarakat. Oleh sebab itu, kajian hukum normatif, sangat diperlukan dalam rangka pembagunan dan pengembangan hukum bagi kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam menjelaskan apa itu penelitian hukum normatif, Muktid Fajar ND. dan Yulianto Achmad menuliskan pendapat beberapa ahli hukum tentang definsi penelitian hukum normatif, antara lain :

1. Peter Mahmud Marzuki mengartikan penelitian hukum normatif sebagai suatu proses menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun ajaran hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prespkripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi[5].
2. Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang meliputi :
    a. filsafat hukum, dan asas-asas hukum.
    b. sistematika hukum dengan mengidentifkasi pengertian pokok dalam hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
    c. perbandingan hukum; dengan membandingkan hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
    d. sinkronisasi norma hukum, baik secara vertikal maupun horisontal; dengan meneliti keserasian hukum positif (perturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan.
    e. sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu[6].
3. Sutadnyo Wigyosubroto menyebutksn istilah penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktirnal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut konseptor. Peneltian hukum doktrinal ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :
    a. mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam.

[5] Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, cetakan ke-11", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2022.
[6] Soerjono Soekanto, "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat", 2007.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

b. mengkaji hukum sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme.
c. mengkaji hukum sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin hukum realism[7].

Syahruddin Nawi mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan pendekatan terhadap norma atau substansi hukum, asas hukum, dalil-dalil hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum[8]. Penelitian hukum normatif ini sering disebut penelitian pustaka, karena bahan-bahan hukum yang digunakan untuk pembahasan dan penyusunan hasil penelitian didominasi oleh leteratur hukum yang ada dalam kepustakaan.

Mencermati pendapat para ilmuwan hukum di atas, dapat dipahami bahwa penelitian hukum normatif hanya berfokus pada Norma Hukum baik dalam bentuk asas hukum maupun aturan hukum. Dalam literaratur hukum (kepustakaan) mudah didapatkan sejumlah asas hukum dan aturan hukum, sehingga pada saat melakukan penelitian hukum normatif mudah pula merumuskan permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode Peneltian

Asal kata *metode* dari bahasa Yunani yakni *methodos* yang berarti pengejaran pengetahuan, penyelidikan, cara penuntutan penyelidikan. Dalam perkembangannya pengertian metode diarahkan pada suatu proses yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas[9]. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki; cara yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan sehingga mencapai sasaran dan tujuan yang ditentukan[10].

Dalam setiap kegiatan penelitian, peneliti harus menggunakan metode ilmiah, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat diyakni kebenarannya. Metode ilmiah merupakan cara kerja ilmiah yang secara teknis dipergunakan

[7] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, vol. 1 2007.
[8] Syahruddin Nawi, "Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris", *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*, 2014.
[9] "https://id.wikipedia.org/wiki/Metode", n.d.
[10] "https://kbbi.web.id/metode", n.d.

sebagai alat atau sarana dalam suatu penelitian[11]. Dengan demikian jika dihubungkan dengan penelitian, maka metode merupakan cara atau prosedur yang telah ditentukan untuk memperoleh data/bahan penelitian.

Pada pembahasan sebelumnya, Penulis secara singkat telah menguraikan apa itu penelitian hukum normatif, sehingga pada bagian ini Penulis perlu menjelaskan metode penelitian hukum normatif. Metode sebagaimana telah dijelaskan diatas merupakan cara, prosedur, dan teknik yang dilakukan dalam suatu penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data/bahan yang akan dibahas dan disusun menjadi hasil penelitian. Penguasaan metode bagi seorang peneliti sangat dipersyaratkan, sebab hanya dengan metode tersebut peneliti dapat mempertanggung jawabkan penelitiannya sehingga diakui keilmiahannya dan terhindar dari cara-cara yang spekulatif.

Dalam membicarakan metode penelitian, maka hal yang paling penting diperhatikan adalah tata cara pengumpulan dan pengolahan (analisis) data/bahan penelitian, sehingga permasalahan penelitian dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya. Dengan demikian peneliti dapat merumuskan langkah yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yang bisa jadi menjadi konsep/teori baru dalam ilmu pengetahuan.

Penelitian hukum normatif meskipun sama dengan pekerjaan penelitian pada bidang ilmu pengetahuan lain, tetapi metode yang digunakan bersifat spesifik pada tataran norma hukum yang diteliti. Sebagaimana telah dimaklumi dalam dunia ilmu pengetahuan, bahwa Ilmu Hukum itu merupakan ilmu pengetahuan jenis tersendiri *sui generis,* sehingga pengembangan keilmuan hukum menggunakan metode khusus.

Penggunaan metode dalam penelitian hukum normatif memiliki kekhususan karena fokus permasalahan yang diteliti adalah norma hukum, antara lain asas hukum, sistematika norma hukum, sejarah norma hukum. Sifat normatif yang ada dalam ilmu hukum inilah yang menyebabkan lahirnya pandangan bahwa Ilmu Hukum itu tidak sama dengan Ilmu Sosial lainnya (seperti Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik). Oleh sebab itu, sebagian pandangan yang

[11] Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

masih mengatakan bahwa penelitian hukum normatif sama dengan penelitian kualitatif dalam bidang ilmu sosial lainnya, tidak relevan lagi.

Dalam membahas metode penelitian hukum, terlebih dahulu dipastikan mengenai jenis penelitian. Sebagian besar ilmuwan hukum membagi jenis penelitian hukum itu menjadi dua yakni Normatif dan Empiris. Pembagian jenis penelitian hukum dalam dua jenis, menurut Peter Mahmud Marzuki tidaklah tepat, sebab hal itu tidak memilki landasan dan hanya akan mendikotomi pengembangan ilmu hukum[12].

Agar mahasiswa hukum tidak mengalami kebingungan dalam melakukan penelitian hukum, dapat saja menggunakan jenis penelitian hukum yang telah diakui selama ini, yakni penelitian hukum normatif dan empiris. Jenis penelitian hukum normatif sesuai penjelasan sebelumnya merupakan penelitian hukum yang obyek penelitiannya adalah norma hukum dalam bentuk asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horisontal hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa metode penelitian merupakan cara, prosedur, dan teknik yang telah ditentukan dan dilakukan dalam suatu penelitian. Dengan demikian, metode penelitian hukum adalah cara, prosedur, teknik yang dilakukan dalam penelitian hukum. Cara dan teknik tersebut lebih dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mengolah data/bahan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Penulis sengaja menggunakan kata “data/bahan”, karena terjadi perbedaan penyebutan dikalangan pakar hukum. Penggunaan kata “data” sudah lazim dalam pekerjaan penelitian, tetapi Peter Mahmud Marzuki memilih kata “bahan” untuk penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam penelitian hukum tidak mengenal kata “data” tetapi lebih pada penggunaan kata “bahan” hukum[13]. Berbeda dengan Agung Hidayat yang lebih memilih istilah sumber hukum untuk menyatakan data atau bahan (materi) dalam penelitian hukum[14].

[12] *Mukti Fajar ND* dan *Yulianto Achmad*, *Loc.Cit.*
[13] *Peter Mahmud Marzuki*, *Loc.Cit.*
[14] Agung Hidayat, “Critical Review Buku ‘Penelitian Hukum’ Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma”, *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2021 https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109.

Pengumpulan dan pengelohan data/bahan pada kegiatan penelitian hukum lebih mudah, karena data tersebut sudah tersedia dalam bahan-bahan pustaka. Para pakar penelitian dibidang hukum membagi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah; *Pertama,* bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar (UUD) atau hukum dasar (Konstitusi), peraturan perundang-undangan dibawah UUD, putusan pengadilan (hakim), perjanjian internasional (Traktat). *Kedua,* bahan hukun sekunder yaitu bahan hukum yang yang dapat memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan peraturan perundangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, berita dari media cetak dan/atau online yang terpercaya. *Ketiga,* bahan hukum tersier terdiri dari bahan non hukum yang memiliki relevan dengan topik penelitian, seperti kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain-lain.

Setelah bahan hukum terkumpul, tahapan selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut. Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis isi daripada bahan hukum tersebut *(content analysis),* cara ini pula sering disamakan dengan metode analasis data secara *kualitatif.*

Analisis data secara kualitatif tidak seperti pada penelitian dengan menggunakan analisi data secara kuantitatif. Analisis kaulitatif belum dirumuskan pola yang tetap, masih lebih banyak diserahkan kepada peneliti sendiri dan tergantung pada topik penelitian. Oleh sebab itu metode analisis secara kualitif merupakan tahapan yang sulit dalam penelitian yang bersifat menggunakan analisis kualitatif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), *"The most serious and central difficulty in the of qualitative data is that methods of analysis are nit well formalate"* yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis yang belum dirumuskan dengan baik[15].

Meskipun analisis kualitatif merupakan pekerjaan yang sulit, tetapi dalam kesempatan ini Penulis perlu mengemukakan cara analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, seperti yang telah dikemukakan oleh sejumlah ahli hukum, antara lain :

[15] *Prof Sugiyono, Loc.Cit.*

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

1. Mukti Fajar, ND dan Yulianto Achamd yang menjelaskan bahwa analisis bahan hukum adalah kegiatan menelaah atau mengkaji yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar, dan selanjutnya membuat kesimpulan dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang dikuasai[16].
2. Syahruddin Nawi, menjelaskan bahwa analisis data kualitatif pada penelitian ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu hukum karena kategori data tidak menggunakan angka, maka analisis dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, selanjutnya disusun dalam bahasan yang bersifat catatan naratif. Catatan ini dibagi dalam dua cara yakni deskriptif dan reflektif[17].
3. M. Iqbal Hasan mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai topik permasalahan penelitian, selanjutnya dilakukan telaah (kajian) yang dideskripsikan (uraikan) berdasarkan adanya data tersebut. Selain itu dari deskripsi data, peneliti melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap data yang diperoleh, sehingga memunculkan pemikiran atau konsep baru atau pengembanhan dari konsep yang telah ada[18].

Bagi peneliti dibidang ilmu hukum, selain penguasaan teknik pengumpulan, pengelohan, dan analisis data/bahan/sumber hukum, sangat dipersyaratkan pula pengetahuan dan penguasaan teori hukum. Pada saat melakukan analisis data yang selanjutnya dinarasikan secara deskriptif (uraian), interpretative (penafsiran), dan preskriptif (setuju atau berbeda) seorang peneliti harus dapat menggunakan teori sebagai alat analisis.

Bagi mahasiswa Sarjana Starta Satu (S1), yang paling penting pengetahuan teori hukum dasar, yakni teori Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. Ketiga teori ini diambil dari pemikiran Gustav Radbruch (1878-1949) seorang ahli hukum dan filusuf Jerman yang mengemukakan teori tiga nilai atau dasar hukum[19]. Begitu pula tentang teori tiga unsur hukum yang berfungsi untuk membentuk dan membangun hukum, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Lawrence Friedman sejarawan hukum Amerika, yakni struktur hukum (lembaga hukum) , materi hukum (aturan hukum), dan budaya hukum masyarakat[20].

---

[16] *Mukti Fajar ND* dan *Yulianto Achmad*, *Loc.Cit.*
[17] *Syahruddin Nawi*, *Loc.Cit.*
[18] M Iqbal Hasan, "Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
[19] M Muslih, "NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2017.
[20] Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial", *Universitas Nusa Putra*, Universitas Nusa Putra, 2021.

Kemudahan memahami metode penelitian hukum normatif, perlu dikemukakan tahapan penelitian agar memudahkan mahasiswa sebagai peneliti pemula dalam memulai dan menyelesaikan kegiatan penelitiannya sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tahapan-tahapan tersebut, yakni :

1. Menemukan dan menentukan masalah (permasalahan);
2. Merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan dan/atau pernyataan.
3. Menentukan teori atau konsep hukum yang akan digunakan dalam menganalisis bahan hukum terkait dengan permasalahan dalam penelitian, biasanya ini diuraikan pada bagian Tinjauan Pustaka.
4. Pengumpulan dan pengelohan data/bahan hukum, dengan cara wawancara kepada narasumber yang kompeten, membaca dan mencermati norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, kamus hukum, dan bahan lainnya yang relevan.
5. Menganalisis bahan hukum dengan metode analisis isi, yang selanjutnya diuraikan secara deskriptif, interpretatif, dan preskriptif. Pada bagian ini peneliti harus menggunakan teori yang telah diuraikannya pada bagian tinjauan pustaka sebagai pisau analisis.

Membuat simpulan dan saran atas hasil penelitian

C. Penutup

Kegiatan penelitian telah menjadi ciri khas para ilmuwan atau intelektual, karena penelitian tersebut menguatkan keyakinan seorang ilmuwan dalam mengambil tindakan. Bahkan tidak hanya menjadi ciri khas para ilmuwan, peneliti juga menjadi ciri khas orang beriman. Mahasiswa yang berhasil meneliti suatu permasalahan dibidang kelimuan yang dia geluti, yang dibuat dalam bentuk skripsi, secara otomatis menempatkan dirinya diantara golongan (kaum) yang beriman dan berilmu. Sebaliknya mahasiswa yang hanya dibuatkan penelitian skripsinya oleh orang lain, tidak akan mengangkat derajatnya berada pada tataran orang yang berilmu dan beriman.

Mengidentifikasi masalah adalah awal dari sebuah penelitian, karena penelitian tidak dapat dilakukan apabila tidak ada masalah yang akan dibahas. Dengan pengertian, bahwa mahasiswa yang akan menyusun penelitian dalam bentuk skripsi memenuhi penyelesaian studi S1, harus

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

mau dan mampu mengidentifikasi masalah. Keberhasilan menemukan dan merumuskan masalah, tanda pekerjaan penelitian sudah selesai 50 %.

D. Daftar Pustka

Asshiddiqie, Jimly. "Perihal undang-undang di Indonesia"., 2006.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Yogyakarta. Pensil Komunika*. Vol. 1, 2007.

Hasan, M Iqbal. "Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya". Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hidayat, Agung. "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma". *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 7 No. 2, 2021 https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109.

"https://id.wikipedia.org/wiki/Metode"., n.d.

"https://kbbi.web.id/metode"., n.d.

Lesmana, Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial". Universitas Nusa Putra, 2021.

Maria Farida Indrarti. *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* Cetakan Ke. KANISIUS, Yogyakarta, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, cetakan ke-11". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4 No. 2, 2022.

Muslih, M. "NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)". *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 1, 2017.

Nawi, Syahruddin. "Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris". *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.*, 2014.

Qamar, Nurul et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.

Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat"., 2007.

Sugiyono, Prof. "Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian Evaluasi)". *Bandung: Alfabeta Cv.*, 2016.

Trijono, Rachmat. "Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Cet. I". *Depok Timur: Papas Sinar Sinanti.*, 2013.